



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1914/KM.4/2018

TENTANG

PENETAPAN PELABUHAN MASUK DAN PELABUHAN KELUAR

TEMPAT PELAYANAN KEPABEANAN

ATAS IMPOR SEMENTARA KAPAL WISATA ASING

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepabeanan terhadap impor sementara kapal wisata asing dalam bentuk prosedur yang lebih sederhana, aplikatif, efisien, dan efektif tanpa mengurangi unsur pengawasannya, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.04/2015 tentang Impor Sementara Kapal Wisata Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.04/2015 tentang Impor Sementara Kapal Wisata Asing;
- b. bahwa untuk mendukung bidang pariwisata melalui pemberian kemudahan pelayanan kepabeanan dan untuk lebih meningkatkan pengawasan atas impor sementara kapal pesiar (*cruise ship*) asing pada pelabuhan laut, perlu menetapkan pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar tempat pemberian pelayanan kepabeanan atas impor sementara kapal wisata asing;
- c. bahwa dengan telah ditetapkannya Terminal Khusus Pariwisata Medana Bay Marina di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 567 Tahun 2018 tentang Penetapan Terminal Khusus Pariwisata Medana Bay Marina di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Tempat Masuk dan Keluar (*Entry and Exit*) Kapal Wisata (*Yacht*) Asing, perlu menetapkan Terminal Khusus Pariwisata Medana Bay Marina di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar tempat pemberian pelayanan kepabeanan atas impor sementara kapal wisata asing;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.04/2015 tentang Impor Sementara Kapal Wisata Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.04/2015 tentang Impor Sementara Kapal Wisata Asing, Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar tempat pemberian pelayanan kepabeanan atas Impor Sementara kapal wisata asing dalam hal terdapat penambahan atau pengurangan jumlah pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Pelabuhan Masuk dan Pelabuhan Keluar Tempat Pemberian Pelayanan Kepabeanan atas Impor Sementara Kapal Wisata Asing;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.04/2015 tentang Impor Sementara Kapal Wisata Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.04/2015 tentang Impor Sementara Kapal Wisata Asing;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN PELABUHAN MASUK DAN PELABUHAN KELUAR TEMPAT PELAYANAN KEPABEANAN ATAS IMPOR SEMENTARA KAPAL WISATA ASING.

PERTAMA : Menetapkan perubahan pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar yang dapat diberikan pelayanan kepabeanan atas impor sementara kapal wisata asing yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.04/2015 tentang Impor Sementara Kapal Wisata Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan tentang Impor Sementara Kapal Wisata Asing, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari dihitung sejak tanggal ditetapkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Direktur Teknis Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Penindakan dan Penyidikan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
5. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
6. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan; dan
7. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Agustus 2018

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum

-ttt-

HERU PAMBUDI

Wahjudi Adrijanto

NIP 19700412 198912 1 001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1919/KM.4/2018
TENTANG
PENETAPAN PELABUHAN MASUK DAN PELABUHAN
KELUAR TEMPAT PELAYANAN KEPABEANAN ATAS
IMPOR SEMENTARA KAPAL WISATA ASING

A. PELABUHAN MASUK DAN PELABUHAN KELUAR TEMPAT PELAYANAN
KEPABEANAN ATAS IMPOR SEMENTARA KAPAL WISATA (YACHT) ASING

1. Pelabuhan Sabang, Sabang, Provinsi Aceh
2. Pelabuhan Belawan, Medan, Provinsi Sumatera Utara
3. Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, Provinsi Sumatera Barat
4. Nongsa Point Marina, Batam, Provinsi Kepulauan Riau
5. Bandar Bintan Telani, Bintan, Provinsi Kepulauan Riau
6. Pelabuhan Tanjung Pandan, Belitung, Provinsi Bangka Belitung
7. Pelabuhan Sunda Kelapa dan Marina Ancol, Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
8. Pelabuhan Benoa, Badung, Provinsi Bali
9. Pelabuhan Tenau, Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
10. Pelabuhan Kumai, Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
11. Pelabuhan Tarakan, Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara
12. Pelabuhan Nunukan, Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur
13. Pelabuhan Bitung, Bitung, Provinsi Sulawesi Utara
14. Pelabuhan Ambon, Ambon, Provinsi Maluku
15. Pelabuhan Saumlaki, Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku
16. Pelabuhan Tual, Maluku Tenggara, Provinsi Maluku
17. Pelabuhan Sorong, Sorong, Provinsi Papua Barat
18. Pelabuhan Biak, Biak, Provinsi Papua
19. Pelabuhan Tarempa, Anambas, Provinsi Kepulauan Riau
20. Medana Bay Marina, Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

B. PELABUHAN MASUK DAN PELABUHAN KELUAR TEMPAT PELAYANAN
KEPABEANAN ATAS IMPOR SEMENTARA KAPAL PESIAR (*CRUISE SHIP*)
ASING

1. Pelabuhan Sabang, Sabang, Provinsi Aceh
2. Pelabuhan Malahayati, Banda Aceh, Provinsi Aceh
3. Pelabuhan Kuala Langsa, Langsa, Provinsi Aceh
4. Pelabuhan Belawan, Medan, Provinsi Sumatera Utara
5. Pelabuhan Sibolga, Sibolga, Provinsi Sumatera Utara
6. Pelabuhan Gunungsitoli, Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara
7. Pelabuhan Teluk Nibung, Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara
8. Pelabuhan Kuala Tanjung, Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara
9. Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, Provinsi Sumatera Barat
10. Pelabuhan Dumai, Dumai, Provinsi Riau
11. Pelabuhan Bagan Siapi api, Rokan Hilir, Provinsi Riau
12. Pelabuhan Bandar Sri Setia Raja, Bengkalis, Provinsi Riau
13. Pelabuhan Tanjung Harapan, Kepulauan Meranti, Provinsi Riau
14. Pelabuhan Tembilahan, Indragiri Hilir, Provinsi Riau
15. Pelabuhan Sungai Guntung, Indragiri Hilir, Provinsi Riau
16. Pelabuhan Kuala Enok, Indragiri Hilir, Provinsi Riau
17. Pelabuhan Siak Sri Indrapura, Siak, Provinsi Riau
18. Pelabuhan Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau
19. Pelabuhan Sri Bayintan, Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau
20. Pelabuhan Tanjung Uban, Bintan, Provinsi Kepulauan Riau
21. Pelabuhan Bandar Bentan Telani Lagoi, Bintan, Provinsi Kepulauan Riau
22. Pelabuhan Bandar Seri Udana Lobam, Bintan, Provinsi Kepulauan Riau
23. Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, Karimun, Provinsi Kepulauan Riau
24. Pelabuhan Belakang Padang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau
25. Pelabuhan Nongsa Terminal Bahari, Batam, Provinsi Kepulauan Riau
26. Pelabuhan Kabil, Batam, Provinsi Kepulauan Riau
27. Pelabuhan Marina Teluk Senimba, Batam, Provinsi Kepulauan Riau
28. Pelabuhan Batam Centre, Batam, Provinsi Kepulauan Riau



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

29. Pelabuhan Citra Tri Tunas, Batam, Provinsi Kepulauan Riau
30. Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Provinsi Kepulauan Riau
31. Pelabuhan Sekupang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau
32. Pelabuhan Selat Lampa, Natuna, Provinsi Kepulauan Riau
33. Pelabuhan Tarempa, Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau
34. Pelabuhan Pulai Baai, Bengkulu, Provinsi Bengkulu
35. Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung, Provinsi Lampung
36. Pelabuhan Boom Baru, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
37. Pelabuhan Pangkal Balam, Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
38. Pelabuhan Tanjung Kalian, Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
39. Pelabuhan Tanjung Gudang, Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
40. Pelabuhan Tanjung Pandan, Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
41. Pelabuhan Jambi, Jambi, Provinsi Jambi
42. Pelabuhan Kuala Tungkal, Jambi, Provinsi Jambi
43. Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
44. Pelabuhan Yos Sudarso, Cirebon, Provinsi Jawa Barat
45. Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Provinsi Banten
46. Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Provinsi Jawa Tengah
47. Pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap, Provinsi Jawa Tengah
48. Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Provinsi Jawa Timur
49. Pelabuhan Pasuruan, Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
50. Pelabuhan Probolinggo, Probolinggo, Provinsi Jawa Timur
51. Pelabuhan Panarukan, Situbondo, Provinsi Jawa Timur
52. Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur
53. Pelabuhan Dwi Kora, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
54. Pelabuhan Pemangkat, Sambas, Provinsi Kalimantan Barat
55. Pelabuhan Sintete, Sambas, Provinsi Kalimantan Barat
56. Pelabuhan Tri Sakti, Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
57. Pelabuhan Kota Baru, Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan
58. Pelabuhan Sampit, Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
59. Pelabuhan Semayang, Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

60. Pelabuhan Samarinda, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
61. Pelabuhan Malundung, Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara
62. Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara
63. Pelabuhan Manado, Manado, Provinsi Sulawesi Utara
64. Pelabuhan Marore, Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara
65. Pelabuhan Miangas, Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara
66. Pelabuhan Nusantara, Manado, Provinsi Sulawesi Utara
67. Pelabuhan Samudera, Bitung, Provinsi Sulawesi Utara
68. Pelabuhan Pantoloan, Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
69. Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
70. Pelabuhan Nusantara Pare-pare, Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan
71. Pelabuhan Kendari, Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
72. Pelabuhan Celukan Bawang, Buleleng, Provinsi Bali
73. Pelabuhan Padang Bai, Karangasem, Provinsi Bali
74. Pelabuhan Benoa, Denpasar, Provinsi Bali
75. Pelabuhan Benete, Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat
76. Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat
77. Pelabuhan Tanjung Lontar (Tenau), Provinsi Nusa Tenggara Timur
78. Pelabuhan Lorens Say Maumere, Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur
79. Pelabuhan Achmad Yani, Ternate, Provinsi Maluku Utara
80. Pelabuhan Yos Sudarso, Ambon, Provinsi Maluku
81. Pelabuhan Tual, Tual, Provinsi Maluku
82. Pelabuhan Jayapura, Jayapura, Provinsi Papua
83. Pelabuhan Biak, Biak, Provinsi Papua
84. Pelabuhan Merauke, Merauke, Provinsi Papua
85. Pelabuhan Amamapare, Mimika, Provinsi Papua
86. Pelabuhan Sorong, Sorong, Provinsi Papua
87. Pelabuhan Anggrek, Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo
88. Pelabuhan Lhokseumawe, Aceh Utara, Provinsi Aceh
89. Pelabuhan Kumai, Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
90. Pelabuhan Saumlaki, Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku
91. Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

92. Pelabuhan Marina Ancol, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
 93. Pelabuhan Labuan Bajo, Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur
-

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

-ttt-

Kepala Bagian Umum

HERU PAMBUDI



Wahjudi Adrijanto
NIP. 19700412 198912 1 001